



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 29A TAHUN 2025

TENTANG
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap warga Negara dalam memperoleh akses dan kualitas pelayanan dasar masyarakat secara minimal yang merupakan urusan wajib dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata, perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal di bidang sosial secara terencana, terukur dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan target pencapaian SPM bidang sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh secara minimal.
12. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Keluarga dan Masyarakat adalah beberapa unit terkecil dalam lingkungan masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
16. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
17. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
18. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
19. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
21. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
22. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
23. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
24. Panti Sosial adalah Lembaga atau Unit Pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

25. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada dikelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
26. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
27. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
28. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan tanpa imbalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yakni sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang sosial dalam menerapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yakni untuk meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan Dasar bidang sosial kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Dasar Bidang Sosial terdiri dari:

- a. Jenis Pelayanan Dasar; dan
- b. Indikator dan target rencana pencapaian SPM.

BAB IV
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR DAN
TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang diselenggarakan oleh Dinas, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri dari:
 - a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti Sosial;
 - b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
 - c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
 - d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
 - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c terdiri dari:
 - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
 - b. masih ada perseorangan, keluarga; dan/atau
 - c. masyarakat yang mengurus.
- (3) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
 - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
 - d. masih ada perseorangan, Keluarga, dan/atau Masyarakat yang peduli.
- (4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

- (5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan kriteria:
- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
 - b. dampak bencana meliputi 1 (satu) Daerah; dan/atau
 - c. adanya surat penetapan bencana dari Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan dukungan pelayanan dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam Keluarga dan Masyarakat; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada Keluarga dan Masyarakat.

Bagian Kedua

Indikator dan Target Rencana Pencapaian SPM

Pasal 6

Indikator dan target rencana pencapaian SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh Kepala Dinas.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Sosial yang ditetapkan sebagai acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar bidang sosial.

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman atau standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 9

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian masing-masing Indikator SPM dalam bagan rencana strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM Bidang Sosial dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Sosial kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan Mutu Pelayanan Dasar bidang sosial berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam :
 - a. rencana strategis;
 - b. rencana kerja;
 - c. rencana kerja dan anggaran; dan
 - d. dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan, dan laporan Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 September 2025
WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 29A

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, SH
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 29A TAHUN 2025
 TENTANG
 PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
 PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

INDIKATOR DAN TARGET RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

NO	KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial Indikator: Persentase (%) 1. Penyandang Disabilitas Terlantar; 2. Anak Terlantar; 3. Lanjut Usia Terlantar; dan 4. Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti Sosial Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan	Rumus : X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar serta Gelandangan dan Pengemis dilayani Y = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar yang terlayani Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$	Sasaran Program (<i>Outcome</i>) Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Daerah yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dikali 100% (seratus persen)

NO	KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Layanan Data dan Pengaduan	a. honor petugas; b. jumlah petugas; c. alat pengolah data (komputer dan printer); d. alat tulis kantor; dan e. sewa jaringan internet.	Rumus = $(axb) + c + d + e$	Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh Dinsos P2KB dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Layanan Kedaruratan	a. Transport petugas; b. pembelian kendaran khusus; c. layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial; d. pemeliharaan kendaraan; dan e. honor petugas tim reaksi cepat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial Rumus = $c + d$	1) Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan tuntas serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh Dinsos P2KB. 2) Layanan kedaruratan dapat dilakukan di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Dinsos P2KB.
3	Penyediaan Permakanan	a. penerima layanan pertahun; b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; c. indeks permakanan perorang perhari; dan d. Transport petugas.	Rumus = $(axbxc) + d$	Layanan permakanan dilakukan oleh Dinsos P2KB.
4	Penyediaan Sandang	a. pembelian pakaian; b. pembelian perlengkapan mandi;	Rumus = $a+b+c+d+e$	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh Dinsos P2KB.

NO	KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> c. pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa; balita; dan yang mengalami <i>bedridden</i>; d. pembelian alas kaki; dan e. Transportt petugas. 		
5	Penyediaan alat bantu	<ul style="list-style-type: none"> a. kursi roda; b. kacamata; c. jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu; d. alat bantu dengar; e. kruk; f. tripod; g. tongkat putih; h. Transport petugas; dan i. Transport penerima layanan. 	Rumus = $a+b+c+d+e+f+g+h+i$	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami disabilitas Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh Dinsos P2KB.
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. obat umum; b. timbangan; c. pengukur tinggi badan; d. termometer; e. Transport petugas; dan f. Transport penerima layanan. 	Rumus = $a+b+c+d+e+f$	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinsos P2KB.

NO	KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Honor pekerja sosial; b. Tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial; c. Pembelian alat peraga; dan d. Transport petugas. 	Rumus = a+b+c+d	<ul style="list-style-type: none"> 1) Layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan soisial yang berkedudukan di kelurahan, dan/atau dilingkungan keluarga/masyarakat. 2) Komponen honor pekerja sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar luar Panti Sosial selama 12 (dua belas) bulan 3) Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan fisik, mental sptitual, dan perkegiatan 4) Transport petugas untuk pembiayaan perjalan/ Transporttasi perkegiatan
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial; b. Pembelian alat peraga; dan c. Transport petugas. 	Rumus = a+b+c	<ul style="list-style-type: none"> 1) Layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta

NO	KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				<p>masyarakat dilakukan oleh Dinsos P2KB.</p> <p>2) Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat per kegiatan</p> <p>3) Transport petugas untuk pembiayaan</p> <p>4) perjalanan/ Transportasi perkegiatan</p>
9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak	<p>a. Transport Petugas; dan</p> <p>b. Transport Penerima Layanan.</p>	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang belum memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	<p>a. Transport Petugas; dan</p> <p>b. Transport Penerima Layanan.</p>	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan fasilitasi layanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (puskesmas / klinik / rumah sakit)

NO	KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Biaya Perjalanan Pekerja Sosial Profesional	Sesuai dengan Standar Biaya	Penelusuran Keluarga merupakan Kegiatan Pencarian Keluarga untuk tujuan reunifikasi
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	a. Biaya Perjalanan atau Transport Pekerja Sosial Profesional; dan b. Biaya Perjalanan dalam rangka Penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan Standar Biaya	Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi
13	Layanan rujukan	a. Transport Petugas; dan b. Transport Penerima Manfaat.	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan layanan rujukan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

NO	KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
B	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial Daerah Indikator: Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	Rumus: X = Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Y = Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>) Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu Tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di Daerah yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap

		<p>setelah tanggap darurat bencana Daerah</p> <p>Target:</p> <p>100% (seratus persen) selama 1 (satu) Tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan</p>	<p>jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah</p> <p>Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$</p>	<p>darurat bencana Daerah dikali 100% (seratus persen)</p>
1	Penyediaan Permakanan	<p>a. paket pembelian bahan permakanan/makanan siap saji;</p> <p>b. biaya perjalanan/Transport petugas;</p> <p>c. biaya pengiriman;</p> <p>d. perkiraan jumlah Korban Bencana alam dan sosial pertahun;</p> <p>e. perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan perkejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>f. Indeks permakanan perorangan perhari.</p>	<p>Rumus = $a+b+c$; $a = d \times e \times f$</p>	<p>Perhitungan penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana</p>
2	Penyediaan Sandang	<p>a. pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta <i>family kids</i>;</p> <p>b. biaya perjalanan/Transport petugas;</p> <p>c. biaya pengiriman</p>	<p>Rumus = $a + b + c$</p> <p>$a = d \times e$</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri</p>

		<p>d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun; dan</p> <p>e. indeks sandang perorang perkejadian;</p>		Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana
3	Penyediaan Tempat Penampung Pengungsi	<p>a. Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi;</p> <p>b. biaya perjalanan/Transport petugas;</p> <p>c. biaya pengiriman;</p> <p>d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun; dan</p> <p>e. indeks tempat penampungan pengungsi.</p>	<p>Rumus = $a + b + c$</p> <p>$a = d \times e$</p>	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	<p>a. pembelian paket bahan penanganan khusus (Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak);</p> <p>b. Biaya perjalanan/Transport petugas;</p> <p>c. Biaya pengiriman;</p> <p>d. Perkiraan jumlah kelompok rentan; dan</p> <p>e. Indeks penanganan khusus.</p>	<p>Rumus = $a + b + c$</p> <p>$a = d \times e$</p>	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	<p>a. pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial;</p> <p>b. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga</p>	<p>Rumus = $a + b + c$</p> <p>$a = d \times e$</p>	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah

		Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial; c. biaya pengiriman; d. perkiraan jumlah Korban Bencana; dan e. Indeks dukungan psikososial.		dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Bencana
--	--	--	--	---

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID